



KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MALANG

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MALANG

NOMOR : 1.2 /HK.03.1-Kpt/3573/KPU-Kot/II/2018

TENTANG

PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA KOMISI PEMILIHAN UMUM

DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MALANG

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MALANG,

- Menimbang :
- a. bahwa sebagaimana telah ditetapkannya Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 51/HK.03-Kpt/03/KPU/II/2018 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 63/Kpts/KPU/Tahun 2015 tentang Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Tahun 2015-2019;
 - b. bahwa sebagaimana telah ditetapkannya Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Malang Nomor : 1.1 /HK.03.1-Kpt/3573/KPU-Kot/II/2018 Tentang Perubahan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Malang Nomor : 4.1/Kpts/KPU.Kota-014.329991/2015 Tentang Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Kota Malang Tahun 2015 – 2019;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Malang tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Komisi Pemilihan Umum Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Malang.

Mengingat ...

- Mengingat : 1. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4721);
2. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
3. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang – Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang – Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang – Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan

Mengingat ...

- Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2008 dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 37 Tahun 2008;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008 tentang Perubahan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
 6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 51/HK.03-Kpt/03/KPU/II/2018 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 63/Kpts/KPU/Tahun 2015 tentang Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Tahun 2015-2019;

Memperhatikan : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Malang Nomor :
1.1 /HK.03.1-Kpt/3573/KPU-Kot/II/2018 Tentang
Perubahan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota
Malang Nomor : 4.1/Kpts/KPU.Kota-014.329991/2015
Tentang Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Kota
Malang Tahun 2015 – 2019;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA
MALANG TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA

UTAMA ...

UTAMA KOMISI PEMILIHAN UMUM DI LINGKUNGAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MALANG.

- KESATU : Menetapkan Indikator Kinerja Utama Komisi Pemilihan Umum Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Malang sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Malang
Pada tanggal 18 Februari 2018

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA MALANG

ttd.

ZAENUDIN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA MALANG
Kepala Sub Bagian Hukum



ANTUNG AMILUDINSYAH

LAMPIRAN
KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA MALANG
NOMOR : 1.2 /HK.03.1-Kpt/3573/KPU-Kot/II/2018
TENTANG
PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA KOMISI
PEMILIHAN UMUM DI LINGKUNGAN KOMISI
PEMILIHAN UMUM KOTA MALANG

Indikator Kinerja Utama Komisi Pemilihan Umum Di Lingkungan Komisi
Pemilihan Umum Kota Malang yaitu :

- 1) Persentase Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia/Komisi
Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota
yang menyelenggarakan Pemilu/Pemilihan sesuai dengan jadwal dan
ketentuan yang berlaku;
- 2) Persentase Partisipasi Pemilih dalam Pemilu/Pemilihan;
- 3) Persentase Partisipasi Pemilih Perempuan dalam Pemilu/Pemilihan;
- 4) Persentase Partisipasi Pemilih Disabilitas dalam Pemilu/Pemilihan;
- 5) Persentase Pemilih yang Berhak Memilih Tetapi Tidak Masuk dalam Daftar
Pemilih;
- 6) Persentase Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi,
dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota yang melaksanakan
Pemilihan Umum/Pemilihan tanpa konflik;
- 7) Persentase Penyelenggara Pemilihan Umum/Pemilihan yang terbukti
melakukan Pelanggaran Pemilihan Umum/Pemilihan;
- 8) Persentase Sengketa Hukum yang Dimenangkan Komisi Pemilihan
Umum.

Ditetapkan di Malang
Pada tanggal 18 Februari 2018

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA MALANG

ttd.

ZAENUDIN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA MALANG
Kepala Sub Bagian Hukum



ANTUNG AMILUDINSYAH